

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi, auditor menjadi profesi yang diharapkan banyak orang untuk meletakkan kepercayaan pada audit dan pendapat yang diberikan. Profesionalisme menjadi syarat utama bagi orang yang bekerja sebagai auditor eksternal. Terdapat lima konsep kunci audit eksternal yaitu independen, kegiatan penilaian, diadakan dalam organisasi, layanan jasa bagi organisasi, serta pengawasan yang menguji dan menilai pengawasan. Sehubungan dengan lima konsep tersebut, maka auditor internal dituntut untuk mengembangkan kemampuan (*capability*) agar menjadi individu dan menggunakan pertimbangan profesional yang baik yang diwajibkan untuk meningkatkan kualitas dan komitmennya terhadap organisasi dengan didukung dari pengalaman selama menjadi auditor internal agar kepuasan kerja baik bagi individu dan perusahaan dapat tercapai.

Auditor harus menggunakan pertimbangan profesional yang sehat dalam menentukan standar yang ditetapkan untuk pekerjaan yang dilaksanakan. Keputusan auditor bahwa standar tertentu tidak dapat diterapkan dalam audit harus didokumentasikan dalam kertas kerja. Dalam situasi tertentu kemungkinan terjadi auditor tidak dapat mematuhi standar yang berlaku dan tidak dapat mengundurkan diri dari perikatan auditor.

(Agoes, 2004 : 223) mengatakan bahwa *standart for the Professional Practice of internal Auditing* menyebutkan bahwa internal auditor harus melakukan pemeriksaan internnya dengan dengan hati-hati dengan menggunakan kemahiran jabatannya.

Pemeriksaan audit internal merupakan media untuk menyampaikan permasalahan serta temuan berikut dengan rekomendasi yang terdapat dalam satu unit kepada manajemen unit tersebut. Manajemen Audit hendaknya mengetahui temuan-temuan serta rekomendasi yang dihasilkan dari proses audit tersebut. Hal ini karena pemeriksaan auditor internal akan

sangat berguna bagi manajemen dalam proses pembuatan keputusan. Laporan yang akan diterbitkan oleh auditor internal tentunya yang berkualitas sehingga dapat memberikan manfaat untuk suatu perusahaan atau instansi pemerintah. (Nisfusa, 2010:1)

Dalam paket Perundang-undangan dibidang keuangan negara yang meliputi UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara beserta Peraturan-peraturan pendukungnya menggambarkan keseriusan jajaran pemerintah daerah.

Pasal 9 Ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 disebutkan bahwa : “Dalam Menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan keuangan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawas pemerintah .” seperti telah disebutkan atas peran dan fungsi audit internal termasuk unsur yang penting dalam sistem pengendalian organisasi yang mamadai. Untuk dapat mendukung efektivitas pelaksanaan audit oleh auditor eksternal sesuai amanat pasal 9 ayat (1) tersebut diatas maka peran dan fungsi audit internal perlu diperjelas dan dipertegas.

Untuk memperoleh hasil pengawasan yang optimal, pastinya para pengawas dituntut memiliki tingkat profesionalisme yang tinggi. Dapat memberi masukan-masukan yang diperlukan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam upaya pelaksanaan pengelola instansi yang memenuhi prinsip-prinsip efesiensi serta mengamankan kekayaan instansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk misi satuan pengawasan internal dalam manajemen instansi.

Dalam hal ini internal auditor juga harus memperhatikan kemungkinan-kemungkinan terjadinya kecurangan, kesalahan, manipulasi dan pemborosan. Sehingga itu butuh kecermatan profesional dan kompetensi yang sewajarnya, tidak berarti kesempurnaan yang luar biasa. Dengan demikian, kecermatan profesional hanya menuntut auditor internal untuk

melakukan pemeriksaan dan verifikasi sampai batas-batas yang wajar. Sekaligus, auditor internal tidak dapat memberikan jaminan mutlak bahwa ketidakpatuhan atau penyimpangan tidak ada. Namun demikian, kemungkinan penyimpangan material atau ketidakpatuhan perlu selalu diperhatikan oleh auditor internal setiap kali melakukan penugasan audit internal.

Audit internal dilakukan oleh unit khusus dalam suatu organisasi yang independen terhadap unit-unit organisasi lain yang diaudit dan dilakukan untuk kepentingan manajemen organisasi tersebut. Audit manajemen dirancang untuk menganalisis, menilai, meninjau ulang dan mengevaluasi hasil kinerja perusahaan atau instansi pemerintah sehingga kualitas audit akan lebih baik (Andayani, 2008:1)

Walaupun disadari bahwa kualitas audit sangat penting bagi kelancaran sistem perekonomian suatu negara, terutama bagi aktifitas investasi di pasar modal, namun terdapat satu permasalahan utama dalam menentukan tinggi rendahnya kualitas audit, yaitu menemukan metode yang handal untuk mengukur kualitas audit secara akurat. (Wibowo dan Rossieta, 2011; 2)

Realitas nasional menunjukkan bahwa penyimpangan keuangan negara masih banyak yang belum terdeteksi dibuktikan dengan kontraproduktif antara tingginya APBN yang tidak disertai dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Penyimpangan APBN tidak terdeteksi disebabkan oleh lemahnya kompetensi auditor dalam melaksanakan auditing terhadap pengelolaan keuangan negara. Profesionalisme auditor dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah tingkat kesejahteraan auditor yang masih sangat rendah.

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2006 tentang Tunjangan Fungsional Auditor menggambarkan bahwa profesi auditor belum mendapat penghargaan maksimal dari negara sehingga rentan dengan korupsi dan kolusi. Tunjangan fungsional dibayarkan berdasarkan struktur pangkat fungsional terendah (auditor pelaksana) dengan pembayaran Rp. 197.000

dan pangkat fungsional auditor tertinggi (Auditor Utama) Rp. 1.100.000. Rendahnya tingkat kesejahteraan auditor selengkapnya terlihat dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2006 tentang Tabel 1 Tunjangan Fungsional dibawah ini:

Tabel 1 TUNJANGAN FUNGSIONAL AUDITOR

NO	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
1	Auditor Ahli	Auditor Utama	Rp. 1.100.000
		Auditor Madya	Rp. 797.500.
		Auditor Muda	Rp. 522.500
		Auditor Pertama	Rp. 247.500
2	Auditor Terampil	Auditor Penyelia	Rp. 385.000
		Auditor Pelaksana Lanjutan	Rp. 220.000
		Auditor Pelaksana	Rp. 197.000

(Sumber; Inspektorat Provinsi Gorontalo)

Secara khusus kualitas hasil pemeriksaan Inspektorat di Provinsi Gorontalo masih belum maksimal, hal ini terlihat dari hasil kualitas pemeriksaan oleh Inspektorat itu sendiri masih menjadi sorotan banyak pihak, karena terkait dengan masih banyak temuan audit yang tidak terdeteksi oleh auditor Inspektorat sebagai auditor internal akan tetapi ditemukan oleh auditor eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan tentang penyimpangan yang dimiliki oleh auditor internal yang ada di Inspektorat Provinsi Gorontalo. Mekanisme birokrasi serta alur keuangan pemerintahan baik berupa pengelolaan keuangan internal institusi, lintas institusi ataupun melibatkan

pihak ketiga berupa rekanan adalah sesuatu yang perlu dituntaskan dalam pemahaman seorang auditor. Luasnya pengetahuan serta keterampilan yang harus dikuasai oleh seorang auditor merupakan tantangan yang harus ditaklukan dalam rangka meningkatkan profesionalitasnya. Namun demikian idealisme seorang auditor pada umumnya berbeda dengan fakta yang terjadi pada proses audit di Provinsi Gorontalo. Terkadang idealisme terkorbankan oleh kebutuhan yang terkait dengan tingkat kesejahteraan. Oleh karena itu dirasa perlu untuk meneliti pengaruh tunjangan fungsional auditor terhadap hasil audit di Inspektorat Provinsi Gorontalo.

Pentingnya kajian tentang pengaruh tunjangan fungsional auditor terhadap kualitas audit di Inspektorat Provinsi Gorontalo didorong oleh karena penelitian terdahulu belum ada yang secara spesifik meneliti tunjangan fungsional auditor dengan obyek penelitian Inspektorat Provinsi Gorontalo seperti yang diuraikan dibawah ini; Penelitian oleh Lubis (2009) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara kecermatan profesional terhadap kualitas auditor. Batubara (2008) menemukan bahwa analisis pengaruh latar belakang pendidikan kecakapan profesional, pendidikan berkelanjutan, dan independensi pemeriksa terhadap kualitas hasil pemeriksaan memiliki hubungan positif. Singgih dan Bowono (2010) menemukan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara independensi, pengalaman, *due professional care* dan akuntabilitas terhadap kualitas audit. Ke dua penelitian tersebut memiliki substansi kajian berbeda dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti.

Demikian pula penelitian lain yang dilakukan oleh Harman Setiyawan (2009) yang mengkaji tentang hubungan antara tunjangan fungsional auditor dengan kinerja auditor. Penelitian Setiyawan membahas tentang tunjangan fungsional yang dilihat dari relevansi dengan kinerja auditor, sehingga variabel dan esensi penelitian berbeda dengan domain kajian peneliti. Penelitian terdahulu lainnya yang memiliki hubungan dengan ranah penelitian ini

adalah yang dilakukan Koko Sujatmoko (2010) yang membahas tentang pengaruh tunjangan kesejahteraan auditor terhadap motivasi kerja auditor. Hasil penelitian Sujatmoko menemukan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara tunjangan kesejahteraan terhadap motivasi kerja auditor. Dengan demikian belum ada penelitian yang sama secara keseluruhan dengan penelitian ini atau dengan kata lain penelitian yang dilakukan bukan plagiat.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya ke dalam judul **“Pengaruh Tunjangan Fungsional Auditor Internal Terhadap Kualitas Audit”** (Suatu Penelitian seluruh Inspektorat di Provinsi Gorontalo).

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi masalah-masalah yang ada adalah sebagai berikut :

1. Tingkat kesejahteraan auditor yang masih tergolong rendah
2. Kurangnya pendidikan dan pelatihan auditor.
3. Masih adanya intervensi struktural dalam kinerja audit.
4. Banyak temuan-temuan yang tidak terdeteksi oleh inspektorat mengakibatkan kualitas audit yang dihasilkan oleh inspektorat masih relatif rendah

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan diatas, penulis dapat mengangkat permasalahan dalam penelitian ini yaitu “ Apakah terdapat pengaruh tunjangan fungsional audit internal terhadap kualitas hasil audit pada seluruh Inspektorat di Provinsi Gorontalo?”

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulis melakukan penelitian ini yaitu penulis ingin mengetahui seberapa besar pengaruh tunjangan fungsional audit internal terhadap kualitas hasil audit pada Inspektorat di Provinsi Gorontalo.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.5.1 Bahwa kegiatan penelitian ini dapat menjadi wahana bagi penulis untuk menambah pengetahuan dan wawasan.
- 1.5.2 Bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan kontribusi pemikiran bagi auditor internal pada lokasi penelitian dalam peningkatan kualitas audit.
- 1.5.3 Untuk menggambarkan secara jelas tentang pengaruh Tunjangan Fungsional Auditor Internal terhadap Kuliatas audit